

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM ERA DIGITAL



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

ARIF AINUN FAJRI
NIM. 1711140049

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arif Ainun Fajri
NIM.1711140049 dengan Judul “Perkembangan Perbankan
Syariah dalam Era Digital”, Program Studi Perbankan Syariah
Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai
dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu,
skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang
Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu,

20 Juni 2021 M

10 Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A.

Andi Harpepen, M.Kom.

NIP. 196606161995031002

NIDN. 2014128401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Perkembangan Perbankan Syariah dalam Era Digital", oleh Arif Ainun Fajri NIM. 1711140049, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 29 Juli 2021 M/ 19 Dzulhijjah 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 04 Agustus 2021 M
 25 Dzulhijjah 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

[Signature]
Dr. Desi Isnaini, M.A.
 NIP. 197412022006042001


[Signature]
Andi Harpenen, M.Kom.
 NIDN. 2014128401

Penguji I

Penguji II

[Signature]
Dr. Desi Isnaini, M.A.
 NIP. 197412022006042001

[Signature]
Adi Setiawan, M.E.I.
 NIP. 198803312019031005



Mengetahui,
 Dekan

[Signature]
Dr. Asnaini, M.A.
 NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Ainun Fajri
NIM : 1711140049
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Perkembangan Perbankan Syariah dalam Era Digital”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 22 Juni 2021 M
12 Dzulqadah 1442 H
Mahasiswa yang menyatakan



Arif Ainun Fajri
NIM. 1711140049

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al Baqarah : 216)

“Percayalah segala sesuatu yang sudah di takdirkan untuk mu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Akan selalu ada cara untuk ia kembali kepadamu. Kamu hanya perlu bersabar dan berdoa untuk itu”

- Arif Ainun Fajri

PERSEMBAHAN

Buku ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Kedua orang tua ku, yaitu Bapak Kurnia dan Ibu Mesrawati, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan semangat ketika tubuh ini lelah serta selalu mengiringi langkah ini dengan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas dukungan yang selalu diberikan, doa, serta kasih sayangnya.*
- ❖ *Kepada adik ku, yaitu Ilma ramadhani putri, Tiara nabilah dan Tasya nur idha yang telah memberikan semangat serta segala bantuan yang telah diberikan.*
- ❖ *Seluruh keluarga besar ku, yaitu nenek, kakek, paman, bibik, sepupu-sepupuku dan yang lainnya yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah ku.*
- ❖ *Bapak Dr. Nurul Hak, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Andi Harpepen, M.Kom selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing serta mengarahkan penulis demi terselesainya Buku ini.*
- ❖ *Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.*

- ❖ *Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah, khususnya sahabat-sahabat Revki Saputra, Melky Yolanda, Syamsul Rizal, Vivi Mayasari, Dara Delvita, Elsa Sapitri, Maylanda, Sulistiya, Indrik Yani Putri, Afiqah, yang selalu ada disetiap susah dan senang, yang selalu membantu dan selalu mewarnai hari-hari ku selama di bangku perkuliahan.*
- ❖ *Untuk teman" dekaaku yaitu ahmad, lime, tia, yunita, wahyu, ayu, cendy, vidia, aldi, tiak, yang selalu ada disetiap susah dan senang.*
- ❖ *Untuk teman-teman seperjuangan dalam penulisan buku ini Epan Saputra, S.E. dan Fien Safta Rani.*
- ❖ *Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Buku ini.*
- ❖ *Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah menempah ku.*
- ❖ *Terimakasih, ini sebagai bukti pada kalian yang telah memberikan dorongan, semangat, pengorbanan, kesabaran dan ketabahan, serta doanya dalam setiap jalan ku.*

ABSTRAK

Perkembangan Perbankan Syariah dalam Era Digital
Oleh Arif Ainun Fajri NIM. 1711140049

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya Perkembangan perbankan syariah dalam era digital, meliputi perkembangan dan pengenalan Bank Syariah, di Bank Syariah dalam Era Digital, diharapkan dapat membantu masyarakat tanpa bersusah payah pergi ke bank tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perkembangan perbankan syariah dalam era digital, Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode Kepustakaan (*library research*), Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perkembangan Layanan jasa pembiayaan dengan berbasis pada teknologi informasi ini akan sangat membantu dalam mengontrol peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara online. Dengan semakin berkembangnya teknologi muncul layanan berbasis website, akses informasi menjadi lebih cepat dan mudah serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Penerapan teknologi berbasis website akan sangat membantu baik untuk pengunjung (calon nasabah/pembeli), pembeli, maupun *developer* (penjual).

Kata Kunci: Perkembangan, Perbankan Syariah, Era Digital

ABSTRACT

Development of Islamic Banking in the Digital Era Thesis,
majoring in Islamic banking
By Arif Ainun Fajri, NIM 17711140049

This research is motivated by the development of Islamic banking in the digital era, including the development and introduction of Islamic Banks, in Islamic Banks in the Digital Age, which is expected to help the community without bothering to go to the bank. This study aims to analyze the development of Islamic banking in the digital era. The research method in this thesis uses the library research method. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that the development of financial services based on information technology will be very helpful in increasing public access to various financial service products online. With the development of technology, web-based services appear, access to information becomes faster and easier and can be accessed anytime and anywhere. The application of website-based technology will be very helpful for both visitors (prospective customers/buyers), buyers, and developers (sellers).

Keyword: Perbankan Syariah, Digital

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul : “Perkembangan Perbankan Syariah dalam Era Digital”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini ijin penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, selaku Plt. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Dr. Nurul Hak, M.A selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
6. Andi Harpepen, M.Kom selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
7. Seluruh keluarga besar ku, yaitu nenek, kakek, paman, bibik, sepupu-sepupuku dan yang lainnya yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah ku.

8. Untuk teman-teman seperjuangan dalam penulisan buku ini
Epan Saputra dan Fiean Safta Rani
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah, khususnya
sahabat-sahabat Revki Saputra, Melky Yolanda, Syamsul
Rizal, Vivi Mayasari, Dara Delvita, Elsa Sapitri, Maylanda,
Sulistiya, Indrik Yani Putri, Afiqah, yang selalu ada disetiap
susah dan senang, yang selalu membantu dan selalu mewarnai
hari-hari ku selama di bangku perkuliahan.
10. Untuk teman” dekatku yaitu ahmad, lime, tia, yunita, wahyu,
ayu, cendy, vidia, aldi, tiak, yang selalu ada disetiap susah
dan senang.
11. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku.
Membantu senantiasa mendukung penulis baik secara moril
maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan buku
ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Buku ini.
13. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah

mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

14. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

15. Semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini.

16. Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah menempah ku.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 29 Juli 2021

19 Dzulhijjah 1442

Arif Ainun Fajri

1711140049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Kegunaan Penulisan	3
E. Sistematika Penulisan	4

BAB II MENGENAL BANK SYARIAH

A. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	6
B. Definisi Bank Syariah	11
C. Teknologi Informasi dalam Bank Syariah	22
D. Tujuan dan Fungsi Utama Bank Syariah	22
E. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah	11
F. Prinsip Dasar Bank Syariah	22

BAB III PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	
A. Pengembangan Perbankan Syariah	22
B. Kebijakan Perbankan Syariah	22

BAB IV PROBLEM DAN SOLUSI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	
A. Problem Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	
B. Solusi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Market Share Perbankan Syariah	14
Gambar 3.1 Indikator Utama Perbankan Syariah 2019	11
Gambar 3.2 Pertumbuhan Perbankan Syariah	45
Gambar 3.3 Market Share Perbankan Syariah	46
Gambar 3.4 Perkembangan Aset Perbankan Syariah	46
Gambar 3.5 Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah	47
Gambar 3.6 Share Aset BUS UUS.....	47
Gambar 3.7 Total Aset	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Tugas Akhir
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2
- Lampiran 5 : Bukti Plagiasi
- Lampiran 6 : Saran Penguji 1
- Lampiran 7 : Saran Penguji 2
- Lampiran 8 : Buku Non-Fiksi Ber-ISBN (Kelompok)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah yang memiliki fungsi menghimpun dana, menyalurkan dana berupa pembiayaan dan memberikan pelayanan. Seiring berjalannya waktu kompetisi dunia perbankan memiliki persaingan yang pesat walaupun jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Maka dari itu transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah.¹

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang

¹ OJK, Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, di akses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>. pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 12.49.

membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha dan Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.²

Pada masa saat ini yaitu masa dimana layanan transaksi dalam perbankan tidak hanya dilakukan dengan mendatangi kantor pusat atau kantor cabang, perbankan telah mengeluarkan layanan yang berupa digital. Layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan *electronic transaction* (e-

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 32.

banking) melalui ATM, phone banking dan internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi.³


Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Perkembangan bank syariah di Indonesia berjalan dengan sangat pesat. Walaupun jumlah bank, jumlah

³ Aan Anshori, *Sistem Informasi Perbankan Syariah*, Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syari'ah 4.2 (2018), hlm. 185.

kantor bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional.⁴

Gambar. 1.1

Market Share Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)⁵

Dimana Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga double digit, dengan pangsa aset mencapai 6,18% terhadap

⁴

AndriSoemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 91.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. hlm. 14. (diakses 26 Maret, 2020).

perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,96%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.

Secara khusus, Skripsi ini membahas tentang Perkembangan perbankan syariah dalam era digital, meliputi perkembangan dan pengenalan Bank Syariah, di Bank Syariah dalam Era Digital. Skripsi ini diharapkan dapat membantu masyarakat tanpa bersusah payah pergi ke bank tersebut, hal inilah yang mendasari penulis untuk menulis buku dengan judul **“Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui :

1. Bagaimana Perkembangan perbankan syariah dalam era digital ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan perbankan syariah dalam era digital.

D. Kegunaan Penulisan

1. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan perbankan syariah dalam era digital.

2. Bagi masyarakat umum, tentunya penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi dan wawasan mengenai perkembangan perbankan syariah dalam era digital.
3. Bagi Peneliti, yang sedang menekuni kuliah jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negri. Mdaelalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti mengenai perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka sistem penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori, penelitian terdahulu kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang menjadi landasan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi jenis penelitian, metode yang digunakan, definisi-definisi dari setiap variabel yang digunakan dan asal sumber data dan jenis data yang diteliti.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil Perkembangan, Kebijakan, Problem dan Solusi yang harus diantisipasi dalam perkembangan perbankan syariah dalam era digital.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini terdapat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari hasil penelitian yang nantinya akan berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

MENGENAL BANK SYARIAH

A. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

1. Sejarah Bank Syariah

Awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.⁶

Karena adanya pergolakan politik di Mesir, pada tahun 1967 dimasa Presiden Gamal Abdul Naser, maka Mit Ghamr diambil alih oleh negara dan menjalankan operasional usahanya secara konvensional. Baru kemudian pada tahun 1971 dimasa Presiden Anwar Sadat, ia kembali menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan diubah namanya menjadi Nasser Social Bank dan tujuan lebih bersifat sosial dan komersil⁷. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikan oleh Mit

⁶Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2005), Hlm. 177.

⁷Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 21.

Ghamr.⁸ Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank, Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti Oleh Islamic International for Invesment and Development Bank.⁹

Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran Sistem perbankan Syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berediologi sekuler Bank syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi tahun 1985.

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Sejarah Perbankan Syariah, diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 12.49.

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 178.

menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991.

Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan kota lainnya.¹⁰ Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan. Disamping

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 178.

BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, bank BRI Bank IFI dan BPD Jabar dan bank-bank syariah lainnya.

2. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan bank syariah dapat dilihat sebagai berikut:

1980: Muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti.

1990: Lokakarya MUI di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia.

1992: Pada tanggal 1 Mei 1992 bank syariah pertama bernama Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi.

1992: Kemunculan BMI ini kemudian diikuti dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang Mengakomodasi Perbankan dengan Prinsip Bagi Hasil Baik Bank Umum maupun BPRS.

1998: Keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta

memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah.

1999: Keluar UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, di mana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial termasuk bank syariah. BI dapat menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah. Pada tahun ini dibuka kantor cabang bank syariah untuk pertama kali.

2000: BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah, di mana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Pengembangan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai instrumen Pasar Uang Syariah.

2001: Pendirian unit kerja Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia untuk menangani perbankan syariah.

2002: Peraturan BI No. 4/1/2002 mengenai pengenalan pembuktian bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor cabang syariah.

2004: Keluar UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia yang makin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah. Belakangan UU No. 23 tahun 1999 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Di samping itu Bi juga menyiapkan peraturan standarisasi akad, tingkat kesehatan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Di tahun ini juga terjadi perubahan Biro Perbankan Syariah menjadi Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia.

2005: Di Era UU No. 10/1998 secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

2006: Pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan dikenalkannya konsep office chaneling, yakni semacam counter layanan syariah yang terdapat di kantor cabang/kantor cabang pembantu bank konvensional yang sudah memiliki UUS. Hal demikian ditemukan dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Produk bank syariah terdiri dari produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (lending), jasa (services), dan produk di bidang sosial.

2008: Pada tanggal 16 Juli 2008 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 65% per tahun, namun pasarnya (market share) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru dikenalkan dalam UU No. 21/2008, antara lain menyangkut pemisahan (*spin off*) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah. Terdapat beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diamanatkan oleh UU No. 21/2008.

2011: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang secara bertahap beralih menjadi pengatur dan pengawas Lembaga Keuangan di Indonesia. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan Nonbank pengalihan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan

untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013, untuk Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.¹¹

2015: Menurut Statistik Perbankan Syariah OJK per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%.¹²

B. Definisi Bank Syariah

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.¹³

Definisi Bank dan Perbankan dalam UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Pasal 1, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

¹¹

AndriSoemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hl m. 60-63

¹² Otoritas Jasa Keuangan, Sejarah Perbankan Syariah, diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 12.49.

¹³

AndriSoemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hl m. 59.

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”, sedangkan “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”¹⁴

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya”¹⁵. Sedangkan, “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.¹⁶

Secara etimologis, kata syari’ah berarti jalan menuju sumber kehidupan. Syari’at adalah rujukan tindakan umat islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah.¹⁷

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 396.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 33.

¹⁶ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 26.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 12.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.¹⁸

Secara umum, pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank islam, selain istilah bank islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*Interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*sharia bank*).¹⁹

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 32.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 33.

Adapun beberapa definisi Bank Syariah menurut para ahli :

1. Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, memberikan definisi Bank Islam sebagai berikut:

*Bank islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.*²⁰

2. M. Amin Aziz, mengemukakan definisi Bank Syariah sebagai berikut:

Bank islam (Bank berdasarkan syariah islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Quran dan Sunah Rasul Muhammad dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh Al-Quran dan Sunah Rasul. Dalam operasinya bank islam menggunakan sistem

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 34

*bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah islam, tidak menggunakan bunga.*²¹

3. Sudarsono mendefinisikan bank syariah sebagai berikut:

*Bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.*²²

Dari beberapa definisi bank syariah yang dikemukakan oleh para ahlinya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank islam atau bank syariah adalah bank yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem kegiatannya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.

C. Teknologi Informasi dalam Bank Syariah

Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi, yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 35

²² Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 119.

selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi.²³

Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Pada poin sebelumnya telah dibahas mengenai teknologi yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabah dalam bertransaksi di era digital. Teknologi Informasi perbankan di era digital yang telah dibahas pada poin sebelumnya yaitu *Phone Banking, SMS Banking, M-Banking, E-Banking dan I-Banking*.

Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan *electronic transaction* (e-banking) melalui ATM, phone banking dan internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi.²⁴

²³ Diambil dari sumber: <https://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/Pengertian-Teknologi-informasi-dan-komunikasi.html>, Pada Tanggal 03 Juni 2021 Pukul 15.56.

²⁴ Aan Anshori, *Sistem Informasi Perbankan Syariah*, Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syari'ah 4.2 (2018), hlm. 185.

Melalui penggunaan teknologi, bank syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah di sebaran lokasi yang lebih luas karena layanan perbankan tidak lagi dibatasi oleh tempat. Selain itu, inovasi layanan yang memanfaatkan teknologi dapat menunjukkan bahwa bank syariah memiliki layanan tidak kalah lengkap dan mumpuni dibanding bank konvensional sehingga dapat menarik banyak calon nasabah baru.²⁵

Manfaat teknologi informasi bagi perbankan yaitu dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju. Serta akses nya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja.²⁶

D. Tujuan dan Fungsi Utama Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunannasional dalam rangka

²⁵ Diambil dari sumber: <https://www.ugm.ac.id/id/berita/16455-perbankan-syariah-harus-meningkatkan-layanan-berbasis-teknologi>, Pada tanggal 03 Juni 2021 Pukul 16.16.

²⁶ Diambil dari sumber: <https://idcloudhost.com/teknologi-informasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaat-teknologi-informasi/>, Pada tanggal 03 Juni 2021 Pukul 16.28.

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁷

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai kaidah syariah.²⁸

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.²⁹

1. Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk Investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*.

Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), di mana pihak

²⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, Pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 14.30

²⁸ Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 32.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 39.

pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.³⁰ Akad *Al-Wadiah* ada dua, yaitu:³¹

a. Wadiah Yad Amanah

Wadiah Yad Dhamanah adalah titipan (wadiah) yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Oleh karena itu, pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari pengguna atas barang tersebut, seperti resiko kerusakan atau sebagainya. Tentu saja ia juga wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.

Al-Mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 39.

³¹ Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82.

tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Akad *mudharabah* ada dua jenis, yaitu:³²

a. Mudharabah Muthlaqah

Merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cangkupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu dan spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah. *Return* merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bonus dalam hal dananya dititipkan dengan menggunakan akad al-Wadiah, dan bagi hasil dalam hal dana yang diinvestasikan menggunakan akad al-Mudharabah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan

³²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 184.

produk titipan dan investasi antara lain: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, serta Investasi syariah lainnya yang diperkenankan sesuai dengan sistem operasional bank syariah.³³

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.³⁴

3. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 40.

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 40.

yang ketiga³⁵. Produk bank syariah di bidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalam islma, antara lain *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *sharf* dan sebagainya.³⁶

E. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya.³⁷ Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Segi Fungsinya:

a. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha beasarkardn prinsip syariah

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 42.

³⁶ Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 156.

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 51.

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁸

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah telah diatur dalam pasal 19 UU Perbankan Syariah, yaitu meliputi: Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- a) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad, *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 51.

ijarah Dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- f) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- h) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- i) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- j) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- k) Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- l) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

- m) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- n) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*.
- o) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah, dan
- p) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

b. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor

³⁹ Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 67-70.

induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.⁴⁰

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh UUS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- c) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna' atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 31-32.

- e) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- f) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- i) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah,
- j) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.

- l) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- m) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah,
- n) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah, dan
- o) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴²

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Meliputi:

- a) Menghimpun Dana Dari Masyarakat dalam bentuk:

⁴¹ Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 72-73.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 54.

1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b) Menyalurkan dan kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*.
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, dan
 5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*.
- c) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah,
- d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS, dan Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.⁴³

F. Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip-prinsip al-Quran dan hadits mengenai perbankan telah nampak dalam operasional Bank Syariah. Terutama dasar falsafah dan pertimbangan dalam pengembangan dan memformulasikan konsep perbankan yang islami. Karena ketaatan pada prinsip-prinsip qur'ani akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan perbankan serta akan menjaga aktivitas komersial pada jalur yang benar. Sehingga Islam benar-benar menjadi umat yang unggul. Seperti yang disinyalir Allah dalam surah Ali-Imran [3]: 110;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 29-30.

mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”

Menurut Qodri Azizy, khayr ummahakan terwujud jika tiga syarat terpenuhi: yaitu, pertama mampu mengajak kebaikan setelah mampu menunjukkan prestasi kebaikan, kedua mencegah kemungkaran setelah sanggup dan mampu menghindari kejelekan dan ketidak teraturan, serta yang ketiga beriman kepada Allah. Tiga kriteria tersebut menjadi landasan berdirinya Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya.⁴⁴

Dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah

⁴⁴ Muhammad Ardy Zaini, *Konsepsi AL-QURAN Dan AL-HADITS Tentang Operasional Bank Syariah* (Lumajang: Iqtishoduna Vol. 4 No. 1 April 2014), hlm. 30.

penyimpan dana, Nasabah pengguna dana maupun bank.

c. Prinsip ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan Zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.⁴⁵

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan Syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan.

Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain:

a) Menghindari adanya unsur riba

Secara etimologis, riba riba berarti tambahan, tumbuh dan membesar. Sedangkan

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35-36.

secara istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Namun secara umum, Syafi'i Antonio mengartikan riba sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam secara bathil.⁵ Tindakan demikian bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Seperti firman Allah dalam surah an-Nisaa": 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Ardy Zaini, *Konsepsi AL-QURAN Dan AL-HADITS Tentang Operasional Bank Syariah* (Lumajang: Iqtishoduna Vol. 4 No. 1 April 2014), hlm.34.

- b) Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Al-quran dan Sunnah Nabi SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum, dan dipakai oleh seorang muslim.

Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zat-nya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh Bank Syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan

babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi, dan lainnya yang diharamkan.

- c) Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah:

1. *Tadlis*, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
2. *Gharar*, transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, Sedangkan dalam gharar ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual-beli.
3. *Bai' Ikhtikar*, *Bai' Ikhtikar* merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena

dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga sebelum kelangkaan terjadi.

4. *Bai' Najasy* adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik.
5. *Maysir*, ulama dan fuqaha mendefinisikan maysir sebagai suatu permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lain yang akan menderita kerugian.
6. *Riba*, adalah bahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (Iwat) yang dibenarkan Syariah Atas penambahan tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 31-34.

BAB III

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁴⁸

Perkembangan bank syariah di Indonesia berjalan dengan sangat pesat. Walaupun jumlah bank, jumlah kantor

48

AndriSoemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 91.

bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Pengembangan bank syariah menganut strategi *market driven, fair treatment* dan memberlakukan tahapan yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*comply to sharia principles*). Tahapan-tahapan itu dimulai dari tahap pertama meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah (2002-2004). Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah (2005-2009). Tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012). Pada tahap keempat dibentuknya integrasi lembaga keuangan syariah (2013-2015). Pada tahun 2015 diharapkan perbankan syariah di Indonesia telah memiliki pangsa pasar yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan perekonomian nasional yang mensejahterakan masyarakat.⁴⁹

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*comply to sharia principles*). Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan memungkinkan perkembangan yang

⁴⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 204.

sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa dipaksakan serta membentuk sistem yang kokoh dan tidak rapuh. Sementara itu, pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip syariah menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian syariahnya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia Internasional.

Market Driven, Pengembangan jaringan kantor bank syariah diserahkan sepenuhnya kepada kehendak pasar yaitu interaksi antara masyarakat yang membutuhkan produk dan jasa perbankan syariah dengan investor atau lembaga perbankan yang menyediakan pelayanan jasa perbankan syariah. Bank syariah harus mampu membaca kehendak pasar dan memberikan pelayanan terbaiknya. Namun pelayanan bank syariah terhadap kehendak pasar bukan berarti bank syariah harus bersedia untuk didikte oleh pasar, melainkan bank syariah harus mampu: untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, menunjukkan keunggulannya dan mendidik masyarakat akan keunikan bank syariah. Dalam hal ini peran otoritas perbankan (Bank Indonesia) lebih ditekankan pada penciptaan perangkat ketentuan perbankan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan usaha bank syariah yang sehat, efisien dan sejalan dengan prinsip syariah.

Fair Treatment. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan tidak memberikan

perlakuan-perlakuan khusus terhadap industri perbankan syariah. Pengaturan dan ketentuan yang diterapkan pada perbankan syariah akan disesuaikan dengan nature of business-nya. Dengan demikian, konsekuensi dari hal tersebut adalah akan sangat wajar jika terdapat peraturan dan ketentuan yang mungkin tidak sama antara bank syariah dan bank konvensional.

Gradual and Sustainable Approach. Pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Penyusunan ketentuan dan pengembangan infrastruktur perbankan syariah tentunya tetap harus didasarkan pada realitas yang dihadapi, khususnya dalam lingkungan yang masih belum sepenuhnya ideal menurut syariah. Pengabaian terhadap kenyataan ini akan menempatkan upaya pengembangan perbankan syariah pada posisi yang tidak membumi dan dapat berakibat kontraproduktif terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Berkaitan dengan hal ini, disadari bahwa terdapat kesulitan-kesulitan untuk segera mewujudkan kondisi ideal dari suatu sistem perbankan syariah yang baru berkembang. Penyempurnaan ketentuan dan infrastruktur pendukung perbankan syariah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan urgensi dan prioritas dari sejumlah tugas yang harus dilaksanakan.

Secara konsisten sesuai prinsip syariah (*Comply to Sharia Principles*) dan standar internasional. Pengaturan dan pengembangan infrastruktur perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan mengacu pada standar internasional. Tingkat pemenuhan kedua hal ini harus disesuaikan dengan stage perkembangan perbankan syariah nasional, bila tidak memungkinkan menerapkan regulasi dan infrastruktur yang sepenuhnya ideal, maka pilihan kebijakan harus ditetapkan walaupun belum sepenuhnya sempurna. Namun, usaha-usaha perbaikan ketentuan dan infrastruktur harus diusahakan terus menerus untuk mendekati kesempurnaan.⁵⁰


Dengan strategi pengembangan yang dipilih, perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip syariah.

⁵⁰Mulya Siregar, "Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan". Jurnal Iqtisad 3.1 (2002).

Gambar 3.1**Indikator Utama Perbankan Syariah 2019**

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Triliun Rp)	PYD (Triliun Rp)	DPK (Triliun Rp)
BUS	14	1.919	350,36	225,15	288,98
UUS	20	381	174,20	130,04	127,58
BPRS	164	617	13,76	9,94	8,73
Total	198	2.917	538,32	365,13	425,29


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)⁵¹

Gambar 3.2**Pertumbuhan Perbankan Syariah**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)⁵²

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. hlm.14. (diakses 26 Maret, 2020).

⁵² Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. hlm.14. (diakses 26 Maret, 2020).

Gambar 3.3**Market Share Perbankan Syariah**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)⁵³

Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga double digit, dengan pangsa aset mencapai 6,18% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,96%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.


30 dari 34 bank syariah (14 BUS dan 20 UUS) mempunyai induk Bank Umum Konvensional (*parent/sister company*). Salah satu program strategis OJK dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019 mendorong peningkatan komitmen induk bank syariah

⁵³ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. hlm. 14. (diakses 26 Maret, 2020).

melalui peningkatan permodalan dan skala usaha, memperbaiki efisiensi melalui optimalisasi peran induk dan mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimum 10% aset BUK induknya. Hingga akhir tahun 2019, telah terdapat 8 UUS yang memiliki share aset melampaui 10% aset BUK induknya.

Gambar 3.4


Perkembangan Aset Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)⁵⁴

Gambar 3.5

Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)⁵⁵

⁵⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. hlm. 16. (diakses 26 Maret, 2020).

Gambar 3.6
Share Aset BUS UUS

Share Aset Terhadap Aset Induk	Jumlah BUS	Jumlah UUS
Share Aset <5%	3	3
Share Aset 5 - 10%	7	9
Share Aset 10 - 15%	0	6
Share Aset > 15%	0	2
Tidak Memiliki Induk/Sister Company Bank Umum Konvensional	4	0
Total BUS/UUS	14	20

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)⁵⁶

Gambar 3.7
Total Aset



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. hlm. 16. (diakses 26 Maret, 2020).

⁵⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. hlm. 16. (diakses 26 Maret, 2020).

Dukungan dari aspek hukum dan perundang-undangan menjadikan pertumbuhan lembaga keuangan syariah semakin pesat karena telah memiliki landasan dan kepastian hukum yang jelas.⁵⁷

B. KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH

Bahan arahan kebijakan pengembangan perbankan syariah sebagai bagian dari kebijakan pemantapan ketahanan sistem perbankan nasional pada akhir tahun 2002, Bank Indonesia membuat “*blue print* Perbankan Syariah”. Arah kebijakan dalam *blue print* tersebut, sejalan pula dengan Arsitektur Perbankan Indonesia yang mencangkup arah pengembangan sistem perbankan nasional yang menjadi landasan bagi Bank Indonesia, lembaga perbankan syariah lainnya dalam mengembangkan perbankan syariah sepuluh tahun kedepan.⁵⁸

Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah, sebagai referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

⁵⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 208.

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 56-58.

kegiatan selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional. Arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia memiliki periode 2015-2019 dan menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah, serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang menunjang pencapaian arah kebijakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional yang dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi.⁵⁹

Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu **"Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi"** Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan

⁵⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. hlm. 17. (diakses 26 Maret, 2020).

beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu:

- a. **Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya**, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
- b. **Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain:** (i) penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU Bank Umum Syariah dan (ii) mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% aset BUK induk.
- c. **Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/infaq shodaqoh melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.**

d. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran WGPS (*Working Group Perbankan Syariah*) dalam pengembangan produk perbankan syariah, (ii) Penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii) kegiatan peningkatan *service excellence* dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.

e. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur

Dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) Pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, (ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah serta *review* kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank, (iii) Evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (*sharing IT*) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) Kebijakan dalam rangka pengembangan *inter-operability* khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.

f. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan memperkuat kolaborasi dengan kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama

dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi *key opinion leaders*.

- g. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan,** dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan kebijakan terkait *financing to value* (FTV), (ii) pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi *Early Warning System* (EWS) BUS dan UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya.⁶⁰

⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. hlm. 18. (diakses 26 Maret, 2020).

BAB IV

PROBLEM DAN SOLUSI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Problem Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategi dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk konflik aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri

Dalam buku Andi Soemitra, Muhammad mengidentifikasi adanya problem makro (eksternal) dan problem mikro (internal). secara eksternal problem bank syariah terkait dengan:

- a) Faktor ekonomi yaitu perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi secara keseluruhan akan memengaruhi strategi dasar bank termasuk bank syariah. Bank syariah harus menjalankan strategi yang berbeda ketika kondisi ekonomi sedang naik atau turun.
- b) Faktor sosial, berkaitan dengan kepercayaan, nilai, sikap sampai pergerakan keagamaan yang memengaruhi kecenderungan orientasi dan preferensi masyarakat. Bank syariah harus terus-menerus melakukan evaluasi terhadap semua produknya.
- c) Faktor politik, berkaitan dengan penentuan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi bank. Sangat aneh rasanya jika di Indonesia yang mayoritas beragama Islam namun institusi syariahnya masih tertinggal di banding negara lain. Oleh karena itu, faktor politik (pemerintah) ikut berperan dalam pengembangan perbankan syariah.
- d) Faktor hukum, baik syariah merupakan bagian integral dari sistem perbankan di Indonesia harus tunduk pada hukum nasional terutama pasca disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e) Faktor teknologi, bank syariah harus mampu meningkatkan produk dan prosesnya dengan menggunakan teknologi baru.

- f) Faktor lingkungan, yaitu perbankan syariah harus peduli terhadap isu lingkungan yang berkembang agar proyek investasi yang dibiayai tidak merusak lingkungan.⁶¹

Sedangkan problem mikro (internal) berkaitan erat dengan pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan bank syariah selama ini seperti:

- a) Pendekatan *akomodatif* dan *asimilatif*. Harus didasari bahwa bank syariah dalam pengembangannya melakukan pendekatan akomodatif dan asimilatif dari praktik perbankan yang sudah ada. Oleh karena itu, semua produk bank syariah haruslah mampu mencerminkan nilai-nilai syariah dalam semua aplikasi produknya dan perlu melakukan evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan produknya agar mampu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Antara moneter dan *riil*, bank syariah tidak mengenal perbedaan antara sektor moneter dan *rill*. Sektor moneter harus merupakan cerminan dari sektor *riil*. Oleh karena itu, bank syariah harus hati-hati dalam menciptakan produk keuangan. Produk keuangan yang terlepas dari sektor riil akan mengakibatkan derivasi yang bisa menyebabkan timbulnya *buble economics*.

61

AndriSoemitra, *Bankdan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hl m. 92.

- c) Penetapan harga, banyak sekali perdebatan dalam masalah penetapan harga khususnya produk pembiayaan. Untuk produk jual beli bank syariah dapat menentukan tingkat keuntungan sama dengan bank konvensional, misalnya 12% ditambah harga beli. Namun untuk produk berbasis bagi hasil masih banyak kritik tajam karena masih juga berlaku bagi hasil yang fixed (tetap). Semua ini terjadi karena bank syariah menggunakan paradigma yang sama dengan bank konvensional yaitu menentukan dahulu berapa tingkat keuntungan yang harus diberikan kepada nasabah penabung lalu menetapkan tingkat keuntungan yang harus dibebankan kepada nasabah pembiayaan.
- d) Kurangnya deposito, hal ini terjadi karena bank syariah menggunakan prinsip mudharabah di mana deposan ikut menanggung profit and loss sharing. Dengan landasan ini deposan yang berorientasi pada keuntungan tetap tanpa mau menanggung kerugian cenderung mendepositokan uangnya ke bank konvensional yang berdasar bunga atau ke pasar modal.
- e) Likuiditas berlebihan, karena kecenderungan bank syariah mempertahankan rasio lebih tinggi antara uang tunai dengan simpanan dibandingkan bank berasas bunga. Hal ini terjadi karena deposito yang masih

rendah, pembiayaan musyarakah masih kurang, bank syariah cenderung menahan cadangan (pada kas sendiri atau pada bank sentral) sebagai perlindungan atas kerugian dan menjaga kepuasan para penabung.

- f) Problem biaya dan profitabilitas, sebagai bank syariah di samping berorientasi pada profit, namun harus berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Persoalan biaya yang sering muncul antara lain pengeluaran manajerial dalam melakukan supervisi atau pengelolaan secara langsung operasional suatu proyek. Oleh karena itu, diperlukan perolehan keuntungan yang lebih tinggi untuk menutupi biaya yang keluar dan untuk mengkompensasi kerugian yang timbul di masa-masa sulit. Pemilihan investasi yang sah menurut syariah menyebabkan bank syariah pada umumnya mencari proyek yang segera memberikan keuntungan karena harus membayar keuntungan tiap tahun kepada penabung. Sedangkan proyek dengan masa menunggu yang panjang dan proyek infrastruktur menjadi kurang menarik bagi bank syariah.
- g) Pendanaan pinjaman, di mana bank syariah memberikan sedikit perhatian saja kepada pinjaman bertujuan konsumtif karena bank syariah memiliki dana yang terbatas untuk dapat dipinjamkan tanpa memperoleh keuntungan, tidak mudah

memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari pinjaman konsumtif dan lebih sulit lagi membagi keuntungan di antara bank dan nasabah, tidak ada bank syariah yang mengelola zakat secara nasional, serta pendanaan pinjaman konsumtif dari dana tabungan deposito tanpa mencari keuntungan hanya mungkin bila deposan memberi izin bank menggunakan dananya untuk kepentingan tersebut. Sejauh ini bank syariah banyak menerapkan murabahah pada sektor perdagangan. Sedangkan produk *gurdh* biasanya diberikan pada tingkat nasabah bisa dipercaya pada taraf prima (*prime customer*).

- h) Masalah sekuritas, keterbatasan instrumen sekuritas syariah menyebabkan bank syariah mengalami kesulitan mengelola likuiditas dan pengelolaan investasi jangka panjangnya di pasar uang dan pasar modal.
- i) Sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya tenaga-tenaga yang menguasai dengan baik ilmu perbankan murni dan ilmu syariah sekaligus. Karena SDM yang kuat akan ikut mendorong pertumbuhan bank syariah ke depan. Oleh karena itu, pelatihan, penelitian, dan

pengembangan ilmu-ilmu syariah dan perbankan perlu mendapatkan prioritas.⁶²

B. Solusi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah sebagai basis Pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia saat ini, tidak bisa Dibantah bahwa perbankan syariah mempunyai potensi dan prospek Yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Ada sejumlah masalah sekaligus solusi pengembangan perbankan syariah di indonesia tersebut agar dapat berjalan secara optimal, yaitu:

- a. Masalah pada aspek rendahnya komitmen atas pelaksanaan Prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya pada sebagian besar Pelaku perbankan syariah di Indonesia. Solusi pada aspek ini Dapat dilakukan dengan upaya mendorong pelaksanaan peraturan Tentang pentingnya prinsip syariah secara tegas dan sistematis Oleh Pemerintah (Bank Indonesia) bekerjasama dengan Dewan Syariah serta mengembangkan sikap syariah compliance mulai Dari tingkat pusat hingga ke daerah, sehingga aplikasinya akan Benar-benar dapat terkontrol dan terjamin secara lebih baik dan Maksimal.
- b. Masalah pada aspek sumber daya manusia (human resources). Solusi atas masalah tersebut salah satunya

⁶² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 95.

adalah mendorong Pemerintah agar dapat memasukkan ilmu tentang lembaga Keuangan syariah ke dalam kurikulum nasional. Hal ini Dimaksudkan agar sumber daya insani Indonesia, khususnya Umat Islam, ke depan dapat lebih memahami praktek perbankan Islam sebagai basis pemberdayaan ekonomi Islam yang ada Di Indonesia dan pemberdayaan itu bisa berjalan secara lebih Efektif, efisien dan optimal sehingga dapat memberikan Kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi umat Islam di Indonesia.

- c. Masalah strategi marketing yang kurang inovatif. Solusi atas Masalah tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan Strategi marketing yang lebih inovatif yang diiringi dengan Melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat Global, sehingga perbankan syariah dapat melakukan promosi Yang berbasiskan konsep universal, yakni promosi yang isi dan Pesannya memberikan pemahaman bahwa bank syariah dapat Melayani semua lapisan dan golongan masyarakat tanpa memandang perbedaan ras dan agama (*presenting for all*).⁶³

⁶³ Subandi, *Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah kontemporer di Indonesia*, Vol. 12, No. 1, Bandar Lampung, 2012. hlm. 18

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan teori yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan perbankan syariah dengan berbasis pada teknologi informasi ini akan sangat membantu dalam mengontrol peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara online. Dengan semakin berkembangnya teknologi muncul layanan berbasis website, akses informasi menjadi lebih cepat dan mudah serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Penerapan teknologi berbasis website akan sangat membantu baik untuk pengunjung (calon nasabah/pembeli), pembeli, maupun *developer* (penjual).

B. Saran

Perkembangan teknologi yang tak dapat dibendung memunculkan evolusi-evolusi untuk dapat memudahkan manusia dan memuaskan keinginanya dalam segala aktivitasnya. Dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi setiap usaha, khususnya untuk perbankan untuk meningkatkan kemampuannya baik dari segi sumber daya maupun sumber daya teknologinya sehingga tetap bisa melayani nasabah secara baik.

Kendatipun penulis sendiri merasakan, bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Jika dalam buku ini ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan namun kekhilafan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis menyambut dengan senang hati atas masukan, saran, dan kritik guna untuk membangun kesempurnaan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah : Konsep Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Afrelian, Muhamad Ibnu dan Imahda Khoiri Furqon. (2019). Jurnal Ilmiah Mizani: Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, hlm. 1-12 Vol 6 No 1. *Jurnal Ilmiah Mizani: Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 6(1), 1-12.
- Aji, Rustam. (2016). Islamic Communication Journal, hlm. 43-54 Vol 1 No 1. *Islamic Communication Journal*, 1(1), 43-54.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andra. (2021). 6 Tabel Angsuran KPR BSI Hasanah 2021: Syarat, Biaya & Simulasi. Retrieved from <https://mastermanisfestors.com/tabel-angsuran-kpr-bsi-hasanah-2021/>
- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Anshori, Aan. (2018). Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syari'ah, hlm. 183-204 Vol 4 No 2. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syari'ah*. Volume 4 Nomor 2, 4(2), 183-204.

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asiyah, Binti Nur. 2019. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Bank Danamon. 2021. Link Layanan Bank Danamon secara online. Retrieved from <https://www.danamon.co.id>
- Bank Indonesia. (2021). Standar Open API dan Interlink Bank dengan Fintech bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Pages/Standar-Open-API-dan-intelink-Bank-dengan-Fintech-bagi-Penyelenggara-Jasa-Sistem-Pembayaran.aspx>
- Bank Rakyat Indonesia Syariah. 2021. Link Layanan BRIS secara online. Retrieved from <https://salamdigital.brisyariah.co.id/>
- Bank Syariah Indonesia. (2021). Fitur Layanan BSI. Retrieved from <https://bsimobile.co.id/fitur-layanan/>
- Dahlan, Ahmad. 2018. *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*. Yogyakarta: Kalimedia.
- DetikFinance. (2004). Perbedaan Phone Banking dengan Mobile Banking. Retrieved from <https://finance.detik.com/consumer-banking/d->

127744/perbedaan-phone-banking-dengan-mobile-banking

- Diveddigital. (2020). Apa itu Era Digital, Mengetahui Arti dan Dampak Era Digitalisasi. Retrieved from <https://diveddigital.id/apa-itu-era-digital/>
- DSN-MUI. Sekilas Profil DSN MUI. Retrieved from <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>
- Dzubyan, Daffa Muhammad, dkk. (2019). Amwaulana: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, hlm. 181-196 Vol 3 No 2. *Amwaulana: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 181-196.
- Ensiklopedi Hadits , Hadist No. 52 Ibnu Majah, Kitab Imam: Bab Menjauhi Mengutamakan Akal dan Qiyas.
- Fadli, Ardiansyah. (2019). Strategi Dan Dampak Transformasi Perbankan Di Era Digital. Retrieved from <https://www.alinea.id/bisnis/strategi-dan-dampak-transformasi-perbankan-di-era-digital-b1Xqe9pw6>
- Faridi, Muhammad Khairul. (2018). Cyber Security dan Forensik Digital, hlm. 57-61 Vol 1 No 2. *Cyber Security dan Forensik Digital*, 1(2), 57-61.
- Fatmasari, Nabila. (2013). Jurnal Akuntansi AKUNESA, hlm. 1-25 Vol 1 No 3. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(3), 1-25.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/ III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bittamlik.

- Fauziyah, Ana. (2017). 4 Strategi Agar Bank Bertahan di Era Transformasi Digital. Retrieved from <https://www.digination.id/read/01315/4-strategi-agar-bank-bertahan-di-era-transformasi-era-digital>
- Febriyani, Dian dan Ida Mursidah. (2021). Jurnal Muamalatuna, hlm. 1-14 Vol 12 No 2. *Jurnal Muamalatuna*, 12(2), 1-14.
- Fuad, Lian dan Muhammad Faiz. 2018. “ Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Syariah Islamiyah” dalam OSF Preprints 6 Dec. 2018. Web. (hlm. 1-9).
- Gloria. (2018). Perbankan Syariah Harus Meningkatkan Layanan Berbasis Teknologi. Retrieved from <https://www.ugm.ac.id/id/berita/16455-perbankan-syariah-harus-meningkatkan-layanan-berbasis-teknologi>
- Hakim, Lukmanul. (2018). Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, hlm. 1-15 Vol 10 No 1. *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(1), 1-15.
- Hardani, Sri. (2019). JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer), hlm. 223-230 Vol 4 No 2. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, 4(2), 223-230).
- Hendarsyah, Decky. (2012). Keamanan Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan. Retrieved from <https://www.stiesyariahbengalis.ac.id/kolompikiran-18->

keamanan-layanan-internet-banking-dalam-transaksi-
perbankan.html

Himsyah, Fatroyah Asr. (2010). Jurnal Hukum dan Syariah, hlm. 52-60 Vol 1 No 1. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(1), 52-60.

Husna, Fathyatul. (2020). Jurnal Idarotunah, hlm. 59-70 Vol 3 No 1. *Jurnal Idarotunah*, 3(1), 59-70.

ID CloudHost. (2020). Teknologi Informasi: Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Teknologi Informasi. Retrieved from <https://idcloudhost.com/teknologi-informasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaat-teknologi-informasi/>

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2008). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 (ED) tentang Akuntansi Ijarah.

Ishak, Ajub. (2015). Jurnal Al-Mizan, hlm. 102-118 Vol 11 No 1. *Jurnal Al-Mizan*, 11(1), 102-118.

Iskandar. 2017. *Kedudukan Fatwa DSN MUI dan OJK dalam Implementasi Perbankan di Kepulauan Bangka Belitung*. Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Iswanto, Bambang. (2016). Jurnal Iqtishadia, hlm. 421-439 Vol 9 No 2. *Jurnal Iqtishadia*, 9(2), 421-439.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved from <https://kbbi.web.id/fatwa.html>

- Karim, Adiwarmarman A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro, Tri. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), hlm. 1-17 Vol 2 No 3. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(3), 1-17.
- Kurniawan, Afit dan Nur Inayah. (2013). Jurnal Equilibrium, hlm. 279-301 Vol 1 No 2. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), 279-301.
- Mardani. 2012. *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarata: Rajawali Pers.
- Marlina, Asti dan Fanny Humairah, (2018). Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan, hlm. 37-44 Vol 6 No 2. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 6(2), 37-44.
- Maulana, Rian. ddk. (2019). Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, hlm. 146-155 Vol 2 No 2. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(2), 146-155.
- Misbach, Irwan. (2015). Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi, hlm. 79-93 Vol 2 No 1. *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi*, 2(1), 79-93.

- Muchtar, Bustari. dkk. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- Munif, Nasrullah Ali. (2017). Jurnal An-Nisbah, hlm. 255-275
Vol 3 No 2. *Jurnal An-Nisbah*, 3(2), 255-275.
- Nasrullah. (2017). Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, hlm. 332-353
Vol 16 No 2. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2), 332-353.
- Nopiardo, Widi. (2017). Jurnal Ilmiah Syariah, hlm. 89-109
Vol 16 No 1. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 16(1), 89-109.
- Nur Halimah. 2009. *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. 2017. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK. Retrieved from <http://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Retrieved from <http://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Sejarah Perbankan Syariah. Retrieved from <http://www.ojk.go.id>

- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. Retrieved from <http://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (Sinergi Dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah). Retrieved from <http://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2008). Surat Edaran Bank Indonesia NO. 10/14/DPbs 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Retrieved from <http://www.ojk.go.id>
- Pratiwi, dkk. (2017). Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, hlm. 157-176 Vol 2 No 2. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 157-176.
- Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020) Komisi Fatwa. Retrieved from <https://mui.or.id/>
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Qulub, Heri Firmansyah. (2019). Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, hlm. 1-11 Vol 6 No 2. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 6(2), 1-11.

- Rahman, Rahmat Abd. (2016). Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, hlm. 159-166 Vol 2 No 1. *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2(1), 159-166.
- Sadri, Firman. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Merokok*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim..
- Saebani, Beni Ahmad. 2018. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahara, Nida. (2020). Pandemi Covid-19 Ajang Transformasi Digital Banking. Retrieved from <https://investor.id/finance/pandemi-covid19-ajang-transformasi-digital-banking>
- Salam Dz, Abdus. (2018). Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, hlm. 63-80 Vol 10 No 1. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 63-80.
- Santoso, dkk. (2015). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, hlm. 106-116 Vol 1 No 2. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 106-116.
- Satria, Muhammad Rizal dan Tia Setiani. (2018). Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, hlm. 107-117 Vol 2 No 1. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 107-117.
- Setiawan, Wawan. 2017. *Era Digital dan Tantangannya*. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Siregar, Mulya. (2002). Jurnal Iqtisad, hlm. 46-66 Vol 3 No 1. *Jurnal Iqtisad*, 3(1), 46-66.
- Soemitra. Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subandi. (2015). Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, hlm. 1-19 Vol 12 No 1. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 1-19.
- Subroto, Restianika Prisma. 2017. *Bank Syariah Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Supriadi, Dedi. 2013. *Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: TERAS.
- Syuhadak, Faridatus. (2013). Journal de Jure, hlm. 189-196 Vol 5 No 2. *Journal de Jure*, 5(2), 189-196.
- Syukron, Ali. 2012. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, hlm. 74-87 Vol 2 No 2. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(2). 74-87.
- Takalamingan, dkk. (2018). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, hlm. 830-840 Vol 13 No 4. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4). 830-840.
- Tatmainul, Siti. 2010. *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat (Kiblat umat islam indonesia*

menghadap ke arah barat). Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Triyanta, Agus. (2014). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, hlm. 1-23 Vol 21 No 1. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 1-23.

Uar, Eka Dahlan. (2017). Jurnal Tahkim, hlm. 106-121 Vol 9 No 1. *Jurnal Tahkim*, 9(1), 106-121.

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Soleh Hasan. 2017. *Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Lembaga Fatwa di Indonesia (DSN-MUI, Lembaga Bahth al-Masa'il Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Yasin Adventure. (2013). Prinsip-prinsip Syariat Dalam Islam. Retrieved from <http://yasinadventure.blogspot.com/2013/07/prinsip-prinsip-syariat-dalam-islam.html?m=1>

Biodata penulis



Arif Ainun Fajri adalah putra pertama dari pasangan Dasril dan Ramian. Lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 16 Mei 1999. Tamat pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 52 Bengkulu pada tahun 2011. Melanjutkan studi menengah pertama di Pondok Pesantren/Mts Al-Qur'an Harsallakum, tamat pada tahun 2014, kemudian melanjutkan lagi studi menengah atas di MAN 1 Kota Bengkulu, tamat pada tahun 2017.

Penulis merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah. Aktivitas selain mahasiswa ialah aktif dalam mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA). Buku ini merupakan buku pertama penulis yang diterbitkan. Selanjutnya penulis berharap dapat kembali menerbitkan buku dan karya yang lain. Pembaca dapat menghubungi penulis lewat Nama sosial media penulis seperti Email: arifainunfajri160599@gmail.com, Facebook: Arif Ainun Fajri dan nama Instagram: [fajrisky](#)

L

A

M

P

I

R

A

Z



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor: 0057/SKBP-FEBI/07/2021


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Arif Ainun Fajri
NIM : 1711140049
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Buku Non-Fiksi
Judul Tugas Akhir : **Akad IMBT (Ijarah Muntahiya Bittamlik) Pada Produk KPR di Bank Syariah Dalam Era Digital**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 20%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 24 Juli 2021
Ketua Wakil Dekan I


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



ARIF AINUN FAJRI
EPAN SAPUTRA
FIEN SAFTA RANI



Ijarah Mustahiyah Bittamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenisnya perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang. Dari semakini jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bermuamalaqah jual beli namun apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terfikirkan), maka hakikatnya ia akan lebih bermuamalaqah ijarah. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan electronic transaction (e-banking) melalui ATM, phone banking dan internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi.

AKAD IMBT

(IJARAH MUSTAHAYAH BITTAMLIK)

PADA PRODUK KPR DI

BANK SYARIAH

DALAM

ERA DIGITAL

CV. Zepi Utama
Kantor Pusat : Jln. Sripinaya 7
Perum Tanjung Gadang RT 08 RW 02
Kel. Sukawan Kec. Sukoharjo
Kota Bengkulu
Provinsi Bengkulu
Telp. 02733 175213
Email : info@zepi.com
www.zepi.com

ISBN 978-602-708-712-1





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-51879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0292/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP. : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Andi Harpepen, M. Kom.
NIDN. : 2014128401
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan buku, kegiatan penyusunan buku ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Arif Ainun Fajri
NIM : 1711140049
2. N A M A : Epan Saputra
NIM : 1711140044
3. NAMA : Fien Safta Rani
NIM : 1711140044
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Akad IMBT (Ijarah Muntahiya Bittamlik) Pada Produk KPR Di Bank Syariah Dalam Era Digital
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 23 Februari 2021

Dekan

Dr. Asnami, MA
NIP. 197304121998032003



FORM PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Arif Ainun Fajri
NIM : 1711140049
Program Studi : Perbankan Syariah
Anggota : 1. Epan Saputra (NIM: 1711140044)
2. Fien Safta Rani (NIM: 1711140064)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Akad IMBT (Ijarah Muntahiya Bittamlik) Pada Produk KPR Di Bank Syariah Dalam Era Digital.

Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

Dosen Pembimbing
Rencana Tugas Akhir

Andi Harpepen, M. Kom.

NIDN. 2014128401